

Nomor : 0208/PM.00.02/K.SN-02/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Imbauan

Barru, 26 Agustus 2024

Yth. Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Barru
di-
Barru

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil.
11. Surat Edaran Bupati Barru Nomor: 800.1.10.4/0960/BKPSDM tentang Netralitas Pegawai ASN Pada Pemilihan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

B. Ketentuan Netralitas ASN

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyebutkan bahwa Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran Pasangan Calon dimulai pada hari/tanggal Selasa, 27 Agustus 2024 s/d Kamis, 29 Agustus 2024.

2. Berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil, menyebutkan bahwa:
Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

Diantara bentuknya adalah:

- a) Dilarang menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif
- b) Dilarang mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur atau Wakil Gubernur/ Bupati atau Wakil Bupati/Walikota atau Wakil Walikota dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan Negara (CLTN).

3. Berdasarkan Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Diantara bentuknya yang dilarang adalah dilarang melakukan sosialisasi atau kampanye baik secara langsung maupun melalui dimedia sosial/media online terhadap bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati.

- C. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, sebagai upaya langkah pencegahan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan netralitas ASN, maka diimbau hal-hal sebagai berikut:

- 1) Senantiasa menjaga netralitas sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Tidak terlibat dalam proses Pendaftaran maupun deklarasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- 3) Tidak menggunakan fasilitas Negara atau Pemerintah untuk kepentingan kelompok atau yang berkaitan dengan kepentingan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Dapat terlibat aktif untuk sama-sama mencegah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Demikian imbauan ini disampaikan, sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

LAMPIRAN

Nomor : 0208/PM.00.02/K.SN-02/8/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

1. Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
2. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Dinas Perikanan
7. Dinas DPMD PPKB PP3A
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas DPMTSPTK
12. Dinas Sosial
13. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
17. Dinas Tenaga Kerja
18. SEKRETARIAT DPRD
19. UPT RSUD LAPATARAI
20. Inspektorat Kabupaten Barru
21. Badan Keuangan Aset Daerah
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kesbangpol
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah